

ABSTRAK

Choirul Isnain, 2016: *PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*

Suku Osing adalah penduduk asli [Banyuwangi](#) atau juga disebut sebagai "*wong Blambangan*" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten [Banyuwangi](#), salah satunya di Kecamatan Glagah. Pada masyarakat Osing terdapat beberapa bentuk pelaksanaan perkawinan, salah satunya adalah *kawin colong*. Bentuk perkawinan ini berbeda dengan bentuk perkawinan pada umumnya. Bentuk perkawinan ini diawali dengan proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumah pemuda tersebut atau rumah salah satu anggota kerabat si pemuda tersebut. Proses ini jelas sekali sangat bertentangan dengan proses perkawinan yang dianjurkan oleh Islam. Dimana dalam Islam proses perkawinan dianjurkan dengan diawali pinangan. Berdasarkan hal tersebut dan dikarenakan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh kawin colong, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang *kawin colong*.

Fokus penelitian pada skripsi ini ada 3 yaitu: 1) Bagaimana sistem kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana pelaksanaan kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kawin colong masyarakat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa; Pertama, bahwa *kawin colong* adalah tradisi yang dilatar belakangi perjodohan dari kecil yang telah diketahui oleh masyarakat setempat serta memiliki aturan yang harus dipatuhi para pelakunya. Kedua, bahwa *kawin colong* diawali dengan proses *colongan*, pengutusan *colok*, perundingan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan yang sah serta pelaksanaan upacara adat perkawinan. Ketiga, bahwa *kawin colong* merupakan tradisi perkawinan yang sah menurut hukum Islam, karena pada pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, Allah memerintahkan agar umatnya melakukan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan adalah sunatullah artinya perintah Allah dan rasul-Nya tidak hanya semata-mata keinginan manusia, atau hawa nafsunya saja, karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (aturan) Agama Islam.¹

Pernikahan yaitu suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami-istri berdasarkan hukum yang terdapat di dalam Undang-undang(UU) hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam kehidupan dunia ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari perkawinan. Ini merupakan *sunatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an:

¹ Sidi Nazar Baqry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. Ke-I, hal. 3

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”(QS. Yasin: 36).²

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II, Pasal (2 dan 4), (2), yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhun* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, (4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia engan

² *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Departemen Agama RI)

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) Cet. Ke-4, hal 2

Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁴

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem aturan masyarakat yang sangat beragam.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih berlaku adat dan tata cara upacara perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup berkeluarga, kekerabatan dan karya seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundangan-undangan.⁶ Akan tetapi, perkawinan dalam ranah praktiknya terjadi persimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor kemajemukan atau multikultural adat/tradisi dalam perkawinan di Indonesia.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 8

⁵ *Ibid.*, 1-2

⁶ Yang dimaksud disini adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sehingga terjadi dualisme hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan⁷, termasuk dalam kemajemukan tradisi tersebut adalah tradisi atau adat kawin colong di Desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Kawin Colong merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing. Colong berarti mencuri. Bentuk perkawinan ini adalah sebuah perkawinan dengan proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumah salah satu anggota kerabat si pemuda.⁸

Pada masyarakat Osing terdapat tiga jenis perkawinan yang berlaku, yaitu (1) kawin angkat-angkatan, (2) kawin ngelebni, dan (3) kawin colong. kawin angkat-angkatan adalah proses perkawinan yang seperti biasa kita ketahui, dimana ada sebuah pasangan yang saling jatuh cinta dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan dan kedua belah keluarga saling setuju. Sedangkan kawin ngelebni adalah proses perkawinan yang diawali dengan masuknya seorang pemuda ke dalam rumah perempuan dan tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari. Adapun kawin colong adalah proses perkawinan yang diawali dengan pencurian seorang pemuda terhadap perempuan yang dicintainya dengan tujuan untuk dinikahi.⁹

Diantara tiga jenis perkawinan diatas, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah kawin colong, karena memiliki dampak negatif yang

⁷ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010), hal 181

⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang, 2015) hal 26

⁹ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis yang dicuri maupun pihak laki-laki yang mencuri. Ketegangan ini terjadi, karena pihak-pihak tertentu merasa dirugikan, dalam hal ini adalah orang tua si gadis dan keluarga yang telah menjodohkan anaknya dengan gadis tersebut tidak terima atas perbuatan pria yang mencurinya, karena merasa dipermalukan di depan umum. Ketegangan ini terjadi, tidak saja dalam kurun waktu pendek, namun terkadang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan terbawa sampai tua.

Kawin colong bagi masyarakat Osing bukanlah perilaku yang dianggap tercela, walaupun harus ada pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi sebagai jalan pintas (alternatif) bagi seorang pria yang sudah terlanjur sangat mencintai seorang wanita, ketika jalan menuju perkawinan mengalami hambatan. Tradisi ini dalam masyarakat Osing diyakini sebagai hukum adat yang harus dimenangkan dari pada hukum yang lainnya, meskipun orang tua wanita tidak mengizinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan sangat terpaksa.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini secara utuh dan mendalam, sehingga hukum adat kawin colong dapat dilihat secara lebih jelas sebagai suatu sistem sosial masyarakat Osing dengan menganut ragam sistem perkawinan, oleh sebab di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan

¹⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

perkawinan yang benar, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah disebutkan bagaimana melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan Hukum Islam. Disamping itu dampak yang diakibatkan dari Kawin Colong sangat besar, karena dapat mengganggu ketenangan diri banyak orang. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus *Kawin Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah jalannya penelitian ini maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pelaksanaan kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kawin colong masyarakat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri peneliti sendiri dan juga kepada masyarakat umum baik dari sisi teoritisnya maupun juga dari sisi praktisnya.

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan dengan sistem kawin colong sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Manfaat praktis

- a. Informasi bagi masyarakat setempat tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Kawin Colong yang terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Berkontribusi terhadap penyempurnaan sistem hukum positif berbasis nilai hukum adat
- c. Dapat melestarikan adat istiadat yang berada di Indonesia

E. Definisi Istilah

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai definisi istilah. Hal ini agar tidak terjadi kesamaan penafsiran dan terhindari dari kesalah pahaman pada pokok permasalahan ini.

1. Perkawinan Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

2. Perkawinan Adat

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Sedangkan adat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹³

Berdasarkan kedua arti diatas perkawinan adat adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan aturan-aturan yang

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) Cet. ke-5 hal 2

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982) hal 9

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kamusbahasaIndonesia.org/adat/mirip>

berlaku yang dilakukan sejak dahulu pada sistem sosial masyarakat tertentu.

3. Suku Osing

Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai "*wong Blambangan*" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi, diantaranya di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Sempu, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.¹⁴

4. Hukum Islam

Secara etimologis hukum Islam berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan secara metodologis, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat universal.¹⁵

5. Kawin Colong

Kawin Colong merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing. Colong berarti

¹⁴ Wikipedia, *suku Osing*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing, diakses pada tanggal 16 Juni 2016

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 1.

mencuri. Bentuk perkawinan ini adalah sebuah perkawinan dengan proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumah salah satu anggota kerabat si pemuda.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk naratif bukan seperti daftar isi.¹⁷

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah sebagai gambaran secara umum mengenai skripsi ini.

BAB II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi, penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan kawin Colong.

Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian.

¹⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang, 2015) hal 26

¹⁷ Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014),55-57.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV Penyajian Dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasn temuan.

BAB V Penutup Atau Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi hasil sebuah analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sejarah penelusuran literatur, belum ada penelitian yang menspesifikkan kajiannya dengan judul PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *Kawin Colong* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi penelitian yang mirip dengan penelitian penulis cukup banyak yang mengkajinya, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Setyo Nur Kuncoro tahun 2014, mahasiswa jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARATA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama dan Masyarakat setempat terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.¹⁸

¹⁸ Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta: studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas perkawinan adat 2. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian terdahulu yaitu di masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarata. Sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi 2. Pembahasanannya, penelitian terdahulu membahas tentang upacara perkawinan adat Keraton Surakarata, sedangkan penelitian ini tentang pandangan hukum Islam terhadap <i>kawin colong</i>

2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Abiyati Atnan Nitiono tahun 2014, mahasiswa Program studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “PROSESI PERNIKAHAN SUKU ADAT ATONI DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni Kec. Amanuban Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian proses pernikahan pada masyarakat Atoni menurut Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi kasus. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi.¹⁹

¹⁹ Abiyati Atnan Nitiono, *Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, kec. Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas perkawinan adat 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasannya, penelitian terdahulu membahas tentang ada atau tidaknya kesesuaian proses pernikahan pada masyarakat atoni menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini tentang pandangan hukum Islam terhadap <i>kawin colong</i>

3. Skripsi yang ditulis oleh farid ABD Rahman tahun 2007, mahasiswa fakulta Syariah prodi Al-Ahwal As-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “Perkawinan Adat perspektif hokum Islam (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Robbu Bhatha di Desa Karang Cempaka Kec. Bluto Kab. Sumenep)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi adat perkawinan *Robbu Bhatha* tersebut. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka sekaligus. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.²⁰

²⁰ Farid ABD Rahman, *Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Robbu Bhatha di Desa Karang Cempaka Kec. Bluto Kab. Sumenep)* Skripsi STAIN Jember 2007

Persamaan	Perbedaan
1) Sama-sama membahas perkawinan adat 2) Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3) Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	1. Tempat penelitian terdahulu di masyarakat Adat Robbu Bhatha, Desa Karang Cempaka Kec. Bluto Kab. Sumenep. Sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi 2. Pembahasannya, penelitian terdahulu bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi adat perkawinan <i>Robbu Bhatha</i> , sedangkan penelitian ini tentang pandangan hukum Islam terhadap <i>kawin colong</i>

4. Skripsi oleh Muh. Hasan Lafuil tahun 2006, mahasiswa jurusan Syariah prodi Al-Ahwal As-Syakhshiyah Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Desa Alila Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hokum islaama terhadap pelaksaan perkawinan adat Desa Alila selatan NTT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.²¹

²¹ Muh. Hasan Lafuil, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Desa Alila Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT)*, Skripsi STAIN Jember 2006

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas perkawinan adat 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3. Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian terdahulu di masyarakat Adat Robbu Bhatha, Desa Karang Cempaka Kec. Bluto Kab. Sumenep. Sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi 2. Pembahasannya, penelitian terdahulu bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi adat perkawinan <i>Robbu Bhatha</i>, sedangkan penelitian ini tentang pandangan hukum Islam terhadap <i>kawin colong</i>

B. Kajian Teori

1. Sistem Perkawinan dalam Islam

a. Makna Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad²² yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 36.

“nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²³

Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ

Artinya : “Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj.”

Pengertian ini dibuat hanya melihat satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari hal tersebut, maka pengertian perkawinan diatas harus diperluas sehingga lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini

²³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 11.

kita dapati para ahli hukum Islam *Mutaakhirîn* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah Ziwaj ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يَحْقُقُ مَا يَتَقَاضَاهُ
الطَّبْعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقَ قَبْلَ
صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya : “*Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.*”

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan, ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁴

Pada dasarnya pengertian perkawinan disini ialah banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang terdapat bukan untuk memperlihatkan pertentangan, tetapi hanya membedakan dimana lebih menambahkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Tetapi dalam perbedaan tersebut ditemukan adanya kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan, yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian disini berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa, tetapi akad dis ini merupakan akad suci yang disatukan oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari’at islam.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam diatur tata cara tentang prosesi akad nikah yang terdiri dari, syarat pernikahan dan rukun pernikahan yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal ini Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yakni bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²⁵

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 9.

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, hal. 63

Menurut ulama Syafi'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami istri, dan juga syuhud (saksi). Sedangkan berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada 5 (lima), yaitu: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Sedangkan menurut Malikiyah adalah termasuk mahar dan tidak menempatkan saksi sebagai rukun.²⁶

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara piha yang melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya yang menjadi rukun dalam sebuah perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, sedangkan di luar daripada itu seperti kehadiran saksi dan mahar bukan termasuk rukun melainkan sebagai syarat perkawinan. Terdapat perbedaan para ulama fiqh dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Perbedaan tersebut wajar karena perbedaan pandangan mengenai perkawinan, sehingga boleh jadi sebagian ulama menentukan sebagian rukun dan sebagiannya lagi menentukan sebagai syarat.

Jumhur Ulama bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas beberapa hal:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

²⁶ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/19974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006) ed. I cet. I, hal. 61

2) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah akan dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya

3) Danya dua orang saksi

4) Shighat akad nikah, yaitu ijab dan Kabul, yang diucapkan oleh wali/wakil dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan

2) Mahar (mas kawin)

3) Calon pengantin laki-laki

4) Calon pengantin perempuan

5) Shighat akad nikah

Imam Syafi'I menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Calon pengantin laki-laki

2) Calon pengantin perempuan

3) Wali

4) Dua orang saksi

5) Shighat akad nikah

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya shighat (ijab dan kabul) saja.²⁷

Sedangkan syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu adalah sah dan akan menimbulkan akibat hukum berupa adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁸

Syarat Sah Menikah:

a) Syarat-syarat Suami

- 1) Bukan *mahram* dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya
- 4) Tidak sedang *ihram*

b) Syarat-syarat Istri

- 1) Tidak ada halangan *syarak*, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ber*ihram*

c) Syarat-syarat Wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya

²⁷ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: Stain Jember Press, 2013) cet I, hal. 18-19

²⁸ *Ibid.*, 72

- 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram
- d) Syarat-syarat Saksi
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Bebas, tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul²⁹

c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula halnya dengan syariat islam, mensyariatkan pernikahan dengan tujuan tertentu pula. Di antara tujuan itu adalah:

1) Melanjutkan Keturunan

Demi kelestarian dan kelangsungan mahluk hidup yang bermakna manusia, maka Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang paling *afdhal* untuk mewujudkan

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 13-14

hal tersebut. Dalam bingkai pernikahan inilah setiap suami dan istri berharap mendapat keturunan yang baik dan mulia, sehingga nantinya anak-anak yang terlahir akan menjadi penerus (estafet) perjuangan dan kemulyaan sebagai manusia.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tua dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh. Hal ini pernah diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah:³⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)³¹

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya (HR. Muslim)

2) Menjaga diri dari perbuatan yang tidak diperkenankan

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena itu untuk menyalurkannya supaya tidak melanggar larangan Allah SWT perlu adanya penyaluran yang baik, yakni perkawinan. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang

³⁰ Busriyanti, *Munakahat*, 11-12

³¹ *Kitab Shahih Muslim*, hadis no. 1631

yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.³²

3) Menimbulkan rasa tanggung jawab

Realitas yang dapat dilihat bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosi dan perasaan kebebasannya sehingga belum sempurna memiliki rasa tanggung jawab. Orang yang sudah berkeluarga secara umum akan lebih serius dalam bekerja dan mencari nafkah. Demikian juga dalam penggunaan hartanya orang-orang yang sudah akan berkeluarga akan lebih hemat dan berhati-hati karena mereka sudah berfikir ke masa depan.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan mulai berfikir bahwa hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri tapi juga bertanggung jawab kepada anggota keluarga yang lain. Mereka mulai memikirkan masa depan anak-anak mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.³³

2. Peminangan (Khitbah)

Peminangan dalam ilmu fikih disebut *khitbah* artinya permintaan. Menurut istilah ialah: pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara

³² Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 23

³³ *Ibid.*, hal. 14

pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Sedangkan jumbuh ulama mengatakan bahwa khitbah nikah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.³⁴

a) Wanita yang boleh dipinang

Tidak semua wanita itu bias dikawini oleh laki-laki. Ada yang tidak bisa dikawini untuk selama-lamanya, yaitu karena adanya hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan susuan. Dan ada pula yang tidak boleh dikawini untuk sementara waktu. Hal ini berlaku juga dalam peminangan, ada wanita yang boleh dipinang dan ada yang tidak boleh dipinang.

Adapun wanita yang boleh dipinang ialah:

- 1) Tidak ada halangan-halangan menurut ketentuan syara' untuk dapat dikawini seketika, misalnya: wanita yang tidak ada hubungan muhrim dengan laki-laki yang hendak meminang, wanita yang tidak dalam hubungan perkawinan dengan orang lain atau wanita yang tidak sedang menjalani iddah talak raj'i
- 2) Wanita sedang tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 23

b) Wanita yang haram dipinang

Ada wanita yang haram dipinang secara berterus terang ataupun secara sindiran dan ada pula yang haram dipinang secara terus terang tapi boleh dipinang secara sindiran.

Wanita yang tidak boleh dipinang secara terus terang ataupun sindiran ialah: wanita yang sedang menjalani iddah talak raj'i, karena wanita tersebut masih ada ikatan dengan bekas suaminya.

Wanita yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sindiran ialah:

- 1) Wanita yang sedang menjalani iddah talak bain, yaitu talak yang ketiga kalinya. Meskipun antara wanita tersebut dengan bekas suaminya sudah tidak boleh kawin lagi, kecuali si istri telah kawin dengan laki-laki lain dan telah dicerai, namun pinangan secara terus terang dianggap masih dapat menyinggung bekas suaminya. Sedang dipinang secara sindiran masih diperbolehkan, demikian pendapat sebagian besar ulama.

- 2) Wanita yang sedang menjalani iddah kematian.

Meminang secara terus terang dilarang untuk menghormati suaminya yang baru saja meninggal dunia. Sedang meminang secara sindiran wanita yang sedang menjalani iddah karena kematian menurut Al-Qur'an Surat Al-

Baqarah ayat 235, diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan talak sindiran adalah menyatakan pinangan dengan cara tidak langsung atau menggunakan kata-kata kiasan, misalnya: engkau adalah manita yang baik atau engkau tidak akan terlantar mudah kawin lagi pada waktunya.³⁵

3. Sistem Perkawinan Adat

a) Pengertian Perkawinan menurut Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kerabatan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³⁶

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat dibentuk dan bersistem ‘Perkawinan jujur’ dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali) ‘perkawinan semanda’ dimana

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 24-25

³⁶ Hadikusuma, *Perkawinan Indonesia*, 8

pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan ‘Perkawinan Bebas’ (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamar pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).³⁷

b) Sahnya Perkawinan menurut Adat

Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat adalah apabila bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti ‘*sipelebegu*’ (pemuja roh) di kalangan orang batak atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Daya Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.³⁸

³⁷ *Ibid.*, 9

³⁸ *Ibid.*, 26

c) Tujuan Perkawinan menurut Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.³⁹

d) Sistem Perkawinan Adat

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam :

1) *Sistim* Endogami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

³⁹ *Ibid.*, 22

2) *Sistim Eksogami*

Yaitu suatu sistim perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.

3) *Sistim Eleutherpgami*

Yaitu sistim perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistim endogami ataupun exogami.

Larangan yang terdapat dalam sistim ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena:

1. **Nasab** (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
 2. **Musyaharah** (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.
- e) Asas- asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

- 1) perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat
- 4) Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- 6) Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.⁴⁰

⁴⁰ Siti Erliana, *Hukum Perkawinan Adat*, <http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2016

4. Masyarakat Osing

Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa itu memiliki adat istiadat dan tradisi yang sampai kini masih dilaksanakan. Di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi ada satu suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang unik dan tiada duanya yaitu Suku Osing. Suku Osing atau biasa diucapkan Suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai "Wong Blambangan" dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Meskipun berada di Pulau Jawa namun kebudayaan Suku Osing mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Suku Jawa. Sebaliknya, Suku Osing malah mempunyai kedekatan dan kemiripan budaya dengan Suku Bali. Hal ini tak lepas dari sejarah awal munculnya Suku Osing yang terjadi akibat jatuhnya Kerajaan Majapahit. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam yang pesat membuat Majapahit jatuh dan orang-orang Majapahit kemudian mengungsi ke beberapa tempat yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali.

Kata "Osing" dalam bahasa Osing sendiri bisa diartikan "tidak", sehingga ada anekdot yang mengisahkan tentang keberadaan orang Osing itu sendiri, ketika orang asing bertanya kepada orang

Banyuwangi apakah kalian orang Bali atau orang Jawa? Mereka menjawab dengan kata "Osing" yang artinya tidak keduanya.⁴¹

Osing merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dalam lingkup lebih luas. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah *Sabrang Wetan*, yang berkembang di daerah ujung timur pulau Jawa. Keberadaan komunitas Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan. Menurut Leckerkerker, ***orang-orang Osing adalah masyarakat Blambangan yang tersisa***. Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya (Jawa, Madura dan Bali), bila dilihat dari adat-istiadat, budaya maupun bahasanya. Sebagai kelompok budaya yang keberadaannya tidak ingin dicampuri budaya lain. Penilaian masyarakat luar terhadap orang Osing menunjukkan bahwa orang Osing dengan budayanya belum banyak dikenal dan selalu mengaitkan orang Osing dengan pengetahuan ilmu gaib yang sangat kuat. Perjalanan sejarah tidak bisa di belokan .walau pembelokan sejarah/pembunuhan karakter terus mengrogoti. Using adalah sebutan orang luar yang tidak Tahu sebenarnya siapa sebenarnya masyarakat ini.

Suku osing merupakan penduduk asli banyuwangi karena suku osing adalah masyarakat yang hidup pada pemerintahan kerajaan blambangan. Suku osing juga memiliki adat istiadat budaya, bahasa

⁴¹ Keluarga Biru, *Lima Tradisi Unik Suku Osing*, <http://www.keluargabiru.com/2015/07/lima-tradisi-unik-suku-osing.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2016

yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan utara. Terutama di kecamatan Banyuwangi, kecamatan Rogojampi, Sempu, Gelagah Singojuruh, Giri, Kalipuro dan Songgon. Suku Osing atau lebih dikenal dengan *wong osing* memiliki bahasa sendiri yakni bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa Kuno tapi bukan merupakan bahasa Jawa karena dialektanya yang berbeda.

Dari sistem kepercayaan *wong osing* dahulu adalah pemeluk agama Hindu seperti Majapahit. Namun seiring berkembangnya kerajaan Islam di pantura atau pantai utara Jawa menyebabkan agama Islam cepat menyebar di kalangan suku Osing. Dikeseharian, mata pencaharian suku Osing adalah bertani, berkebun dan sebagian kecil lainnya adalah pedagang dan pegawai di bidang formal seperti karyawan, guru dan pegawai Pemda.

Kemiren adalah nama desa di wilayah Glagah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan desa wisata. Di desa ini terdapat perkampungan asli warga suku Osing. Di desa ini suku Osing masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhurnya. Hal ini terlihat jelas dengan rutinitas wajib yang dilakukan penduduk sekitar bila tengah

menggelar sebuah pesta ucapan syukur. Mulai dari pernikahan sampai sunatan anak lelakinya.⁴²



⁴² Asli Indonesia, *Mengenal lebih dekat Suku Osing, Suku asli Banyuwangi*, <http://www.asliindonesia.net/2015/05/mengenal-lebih-dekat-suku-osing-suku.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak dapat diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Perkawinan Adat Suku Osing Dalam perspektif Hukum Islam.

Sedangkan pengertian deskriptif disini adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan

⁴³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2-3.

penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.⁴⁴

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (case study) atau penelitian lapangan (field study), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).⁴⁵

Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi ini karena adanya pelaksanaan perkawinan adat yang sangat menarik sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

C. Subyek penelitian

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan informan. Informan dalam hal ini adalah orang yang memberi informasi tentang sesuatu yang akan diteliti sesuai dengan kebutuhan terhadap data yang akan dicari.

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini didasarkan ciri-ciri,

⁴⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 11.

⁴⁵ Tim penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2015), 74.

sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini akan dikaji data dan informasi yang didapatkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan data tersebut dengan melihat masalah-masalah yang telah ditetapkan.

Adapun informan yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketua Adat Desa Kemiren
2. Pelaku Kawin Colong
3. Ulama
4. Masyarakat Desa Kemiren

D. Pengumpulan data

Data merupakan hal yang sangat substansial dalam penelitian, sedangkan maksud dari metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk meraih data. Adapun metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁶ Artinya pertanyaan datang dari pihak peneliti dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai. Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden.

Pada proses wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pelaku kawin colong serta petinggi adat yang berada di Desa

⁴⁶Riduwan, *skala pengukuran Variabel- variabel penelitian* (Bandung: Alfabeta,2003),29.

Kemiren dan juga terhadap pemuka agama atau ulama setempat. Dengan melakukan wawancara ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan kawin colong serta pandangan hukum Islam terhadap kawin colong yang terjadi pada masyarakat Desa Kemiren.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan (*Life Histori*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan kawin colong. Seperti gambar-gambar pelaksanaan kawin colong. Serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suku osing serta kawin colong.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan

⁴⁷Hamid Patihma, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014),100.

untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain.

Oleh karena itu analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi, menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, sistematika, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskripsi (berupa kata-kata bukan angka). Menurut Milles dan Hunberman dalam analisa data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian diproses melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali.⁴⁸ Yakni dengan menggunakan tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulisan di lapangan.⁴⁹ Dalam arti reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-

⁴⁸Matthew B. Milles & Michel Hubrman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta:UI Press,1992),15.

⁴⁹*Ibid*, 15.

kegiatan reduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.⁵⁰ Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis kedalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus melakukan reduksi data kembali.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.⁵¹ Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.

⁵⁰*Ibid.*,17.

⁵¹Miles dan Huberman, *Qualitaif Data Analysis* (California: Sage PublicationInc,1988),21-23.

F. Keabsahan data

Suatu hal pengukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang harus di ukur oleh alat itu. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan penggambaran secara tepat data yang dikumpulkan.

Triangulasi adalah sebagai alat ukur untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengajakan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Langkah yang di ambil dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan informasi yang berasal dari sumber lain.

Adapun langkah-langkahnya ada tiga. Pertama membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatanya secara pribadi. Ketiga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵²

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

G. Tahap-tahap penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu, tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan yaitu segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun kedalam kegiatan lapangan. Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa menyusun rencana penelitian, mengurus perizinan, memilih lapangan penelitian dan instrument penelitian lainnya.

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang ditemukan.

Tahap analisis dan penulisan laporan. Pada tahap ini penulisan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah masuk pada tahap penulisan laporan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Asal-usul Desa Kemiren

Desa Kemiren terbentuk pada masa penjajahan Belanda. Cikal bakal penduduknya berasal dari sebuah desa tua di Banyuwangi yaitu Cungking, yang letaknya 4 km di sebelah timur Kemiren. Nama Cungking muncul dalam babat *tawang alun* sebagai tempat persemayaman terakhir Ki Buyut Wangsakarya, guru dari Pangeran Macan Putih, Tawang Alun.

Meskipun tidak ada catatan tertulis mengenai sejarah Kemiren, namun sejarah lisan mengenai asal-usul desa ini masih bisa dilacak karena adanya proses pewarisan yang turun temurun misalnya lewat gending, sebagaimana ungkapan Djuhadi Timbul (67), salah satu tetua desa Kemiren:

Asale wong Kemiren iku teko Cungking. Makane bengen akeh wong Cungking hang duwe sawah nang Kemiren. Ana gendinge pisan 'panase latar cungking, ademe lurung kemiren.

Asal muasal penduduk Kemiren itu dari Desa Cungking. Pada awalnya banyak orang Cungking yang memiliki sawah di Kemiren. Ada pula nyanyian yang syairnya berbunyi 'panasnya halaman cungking, sejuknya jalanan kemiren.

Lebih lanjut Timbul menyatakan bahwa penamaan Kemiren sebagai nama desa tersebut didasarkan atas keberadaan pohon kemiri dan *duren* (durian) yang banyak terdapat di wilayah tersebut ketika membuka hutan. Hingga saat ini keberadaan pohon kemiri dan durian sebagai penanda nama Kemiren masih bisa ditemukan dengan mudah di desa tersebut.⁵³

2. Kondisi Geografis

Desa Kemiren terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, kecamatan Glagah. Secara geografis, daerah ini merupakan daerah dataran rendah, dengan luas desa 177.052 Ha, suhu rata-rata antara 22-26 C. Desa Kemiren di batasi dengan sebelah Utara desa Jambesari, sebelah selatan desa Olehsari, sebelah barat desa Tamansuruh dan sebelah timur kelurahan Banjarsari. Terbagi dalam 28 rukun tetangga (RT) dan 7 rukun warga (RW).⁵⁴ Jumlah penduduk 2.571 orang yang terdiri dari 1.202 orang laki-laki, perempuan 1.369 orang, termasuk 1.110 orang kepala keluarga.

Jarak antara Desa Kemiren dengan pusat pemerintahan kecamatan sejauh 2 km, dengan kabupaten 5 km, dengan propinsi 294 km, dan dengan ibukota negara 743 km. Keadaan geografis yang terletak di kawasan rendah dengan ketinggian 144 m di atas permukaan air laut,

⁵³ Moh. Syaiful dkk, *Jagat Osing* (Banyuwangi: LMAO, 2015) 142-143

⁵⁴ Pariwisata UNJ, *Lokasi dan Demografis Suku Osing*, <http://unj-pariwisata.blogspot.co.id/2012/05/lokasi-dan-demografis-suku-osing.html>, diakses pada tanggal 26 September 2016

sangat potensial untuk pertanian, karena tanah di sekitar Desa Kemiren subur. Jenis pekerjaan penduduk Desa Kemiren adalah Petani.⁵⁵

3. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Kemiren

Meski berdasarkan Instrumen pendataan Profil Desa hampir semua penduduk Desa Kemiren beragama Islam, namun kepercayaan akan adanya makhluk halus, roh dan segala hal yang bersifat gaib dari benda-benda atau alam tetap dipegang teguh oleh mereka. Hal tersebut terwujud dalam bentuk ritual selamatan, pemberian sesaji dan penghormatan kepada cikal bakal atau danyang desa. Kepercayaan yang sinkretik antara Islam dengan kepercayaan akan roh-roh halus tersebut dikenal dalam sistem keyakinan Agami Jawi.

Sebagian besar masyarakat Kemiren mempercayai adanya danyang atau roh penjaga desa yang bernama Buyut Cili sehingga setiap kali berhajat mereka akan datang ke makam Buyut Cili pada hari minggu atau Kamis sore sekitar pukul empat sore untuk memohon restu. Keyakinan ini juga yang membuat ritual adat terjaga pelaksanaannya. Sebut saja dua ritual adat terbesar di Kemiren, yaitu Barong Ider Bumi dan Tumpeng Sewu. Kedua upacara adat tersebut dipercaya sebagai pelaksanaan dari perintah Buyut Cili agar Desa Kemiren selamat dari malapetaka.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Moh. Syaiful dkk, *Jagad Osing* (Banyuwangi: LMAO, 2015) 147-149

4. Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Kemiren



5. Gambaran Umum Masyarakat Suku Osing Banyuwangi

Suku Osing atau biasa diucapkan Suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai “wong blambangan” dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing merupakan sub suku Jawa menurut sensus BPS tahun 2010.

Suku Osing mempunyai Bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga Bahasa Osing bukan merupakan dialek dari Bahasa Jawa seperti anggapan beberapa kalangan.

Pada awal terbentuknya masyarakat Osing kepercayaan utama suku osing adalah Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Namun berkembangnya kerajaan Islam di pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar dikalangan suku Osing. Berkembangnya Islam dan masuknya pengaruh luar lain di dalam masyarakat Osing juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan. Masyarakat Osing mempunyai tradisi puputan, seperti halnya masyarakat Bali. Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 M.

Suku Osing menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Sempu, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon. Komunitas Osing atau lebih dikenal sebagai wong Osing oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian dianggap sebagai penduduk asli Banyuwangi, sebuah wilayah di ujung paling timur pulau Jawa yang juga dikenal sebagai Blambangan. Komunitas ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur Banyuwangi yang secara administratif merupakan kecamatan-kecamatan Giri, Kabat, Glagah, Rogojampi, Sempu, Singojuruh, Songgon, Cluring, Banyuwangi Kota, Genteng, dan Srono. Di tiga kecamatan terakhir, mereka telah bercampur

dengan penduduk non-Osing, migran berasal dari bagian Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta (Wong Osing menyebutnya wong Jawa Kulon).⁵⁷

Profesi utama suku Osing adalah petani, dengan sebagian kecil lainnya adalah pedagang dan pegawai di bidang formal seperti karyawan, guru dan pegawai pemda. Suku Osing berbeda dengan Suku Bali dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya suku Bali, hal ini dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tepatnya di Desa Kemiren Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan wawancara dan observasi dengan tokoh masyarakat, tokoh Agama, serta pelaku kawin colong, peneliti memperoleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kawin Colong yang terjadi di masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

a. Latar Belakang Terjadinya *Kawin colong*

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan

⁵⁷ Moh. Syaiful dkk, *Jagat Osing* (Banyuwangi: LMAO, 2015), 140

‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kerabatan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵⁸

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan, banyak orang lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga kini orang kurang memahami hal ihwal upacara adat. Mereka yang memahaminya sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan upacara adat yang mempunyai nilai luhur ini, secara berangsur akan tergeser oleh nilai dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dengan keterbatasan inilah sehingga sering timbul salah pengertian, mereka hanya mengerti mengenai upacara adat perkawinan karena sering melihat dan menyaksikan jalannya upacara adat, namun kurang memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan upacara tersebut.⁵⁹

Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh pelnetiti, terdapat beberapa penjelasan mengenai filosofis terjadinya kawin Colong pada masyarakat Kemiren. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Suhaimi, selaku ketua Adat Desa Kemiren.

⁵⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 8

⁵⁹ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 9.

“Bengen wong osing pas mageh cilik iku wes dijodohno. Tapi pas wes gedi Ngeroso heng cocok terus duwe pilihan dewek. Biasane kawin colong iku kedaden keronowong tuweke lare wadon kono mau heng setuju. Keronowes duwe pilihan dewek lan ppodo demene, pasangan kono mau janji dingo ngelakokaen colongan.”⁶⁰

(Dahulu itu orang osing pada waktu masih kecil sudah dijodohkan. Akan tetapi setelah dewasa merasa tidak cocok dan mempunyai pilihan sendiri. Kebanyakan kawin colong terjadi karena pihak keluarga wanita tidak setuju. Karena sudah mempunyai pilihan sendiri dan saling mencintai, pasangan tersebut bersepakat untuk melakukan kawin colong.)

Menurut pemaparan beliau, kawin colong berawal dari sistem perjodohan yang dilakukan masyarakat osing pada masa dahulu. Kebanyakan masyarakat osing dahulu menjodohkan anak-anaknya mulai sejak kecil. Akan tetapi setelah anak tersebut dewasa, salah satunya merasa tidak cocok dan mempunyai pilihan sendiri. Akan tetapi dari pihak keluarganya tidak menyetujui dengan pilihan tersebut. Atas dasar peristiwa inilah kawin colong terjadi.

Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Bapak Serad, selaku Penasehat adat Desa Kemiren.

“Kawin colong iku kedaden keronokeluargane lare wadon heng setuju ambi pasangan pilihane anak wadone. Nah, keronowes kadong cocok pasangan lanang wadon kene mau sepakat ngelakoni kawin colong”⁶¹

(Kawin colong itu terjadi karena keluarga dari pihak perempuan tidak setuju dengan pilihan anaknya. Karena pasangan tersebut sudah saling cocok maka mereka bersepakat untuk melakukan kawin colong.)

⁶⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

⁶¹ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Agustus 2016

Beliau menjelaskan bahwa kawin *colong* itu terjadi karena ketidaksetujuan keluarga dari pihak perempuan terhadap hubungannya dengan lelaki pilihan anak perempuannya. Karena si anak perempuan sudah merasa cocok dengan pilihannya, maka pasangan tersebut sepakat untuk melakukan kawin *colong*.

Menurut masyarakat setempat, khususnya para pemuda Desa Kemiren, jika seorang laki-laki melakukan perkawinan, akan tetapi tidak melakukan kawin *colong*, maka akan dianggap kurang jantan. Sebagai mana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Serad,

*“Lare lanang iku nang kene kadong seng kawin colong iku kurang lanange. Kadong kawin colong iku nang kene dianggep sagah.”*⁶²

(Pemuda Desa Kemiren apabila tidak menikah demean proses kawin *colong* itu dianggap kurang jantan. Di Desa Kemiren apabila seorang pemuda melakukan kawin *colong* maka dianggap jantan.)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suwarno, masyarakat desa Kemiren yang melakukan praktek kawin *colong*.

*“Iyo mas, kadong nang kene lanang tapi kawine seng kawin colong iku kurang lanange. Soale, kadung kawin colong iku ono senenge yo ono wedine.”*⁶³

(Iya Mas, di sini apabila laki-laki tidak melakukan kawin *colong* itu dianggap kurang jantan. Karena saat melakukan kawin *colong* itu ada rasa senangnya juga ada rasa takutnya.)

Beliau menejelaskan bahwa bagi pemuda Desa Kemiren, jika tidak melakukan kawin *colong* maka dianggap kurang jantan. Karena dengan

⁶² *Ibid*

⁶³ Suwarno, *Wawancara*, Kemiren, 27 Agustus 2016

melakukan kawin *colong* menunjukkan bahwa pemuda tersebut berani. Hal ini disebabkan di saat melakukan praktek *colongan* terdapat perpaduan antara rasa senang dan rasa takut.

b. Aturan-aturan Dalam *Kawin Colong*

Di dalam pelaksanaan *kawin colong*, terdapat beberapa aturan yang harus dipahami oleh seseorang yang akan melakukan *kawin colong*. Aturan tersebut memang tidak tertulis, akan tetapi sudah diketahui bersama oleh masyarakat suku Osing Desa Kemiren.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Serad,

*“Ngelakoni kawin colong iku yo tetep ono aturane, heng biso sukur nyolong digu baen. Wong kene akeh hang wes paham nang aturane kawin colong.”*⁶⁴

(Melakukan proses *kawin colong* itu tetap memiliki aturan, tidak bisa asal *nyolong* saja. Masyarakat disini banyak yang telah paham tentang aturan *kawin colong*.)

Kemudian Bapak suhaimi menjelaskan aturan-aturan yang ada pada proses *kawin colong*.

*“Ngelakoni kawin colong iku heng biso sembarangan, ono aturane. Pas ngelakoni colongan iku pasangan iku kudu dikancani ambi salah siji keluargane lanange. Tujuane makne pasangan iku seng ngelakoni hang seng-seng. Terus kadong pasangan wadone wes digowo nang umahe hang lanang, keluargane hang lanang kudu langsung ngirim colok. Kadong colok durung dikirim, keluargane hang wadon berhak ngelaporaken lare hang nyolong anake mau. Tapi kadong wis ngirim colok, keluargane hang wadon kudu nerimo kadong anake wes dicolong. Terus pas lare wadon mau nang umahe lare lanang mau, pasangan iku seng oleh turu bareng. Kudu tetep dipisah sampek ono akad hang sah.”*⁶⁵

⁶⁴ Serad, Wawancara, Kemiren, 10 Agustus 2016

⁶⁵ Suhaimi, Wawancara, Kemiren 9 Agustus 2016

(Melakukan *kawin colong* itu tidak bisa sembarangan, ada aturannya. Di saat melakukan proses *colongan*, pasangan tersebut harus ditemani salah seorang keluarga dari pihak laki-laki. Tujuannya adalah agar pasangan tersebut tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Kemudian apabila pasangan perempuannya telah dibawa dirumah si laki-laki, dari pihak keluarga laki-laki harus segera mengirim *colok*. Apabila colok belum dikirim, pihak keluarga dari perempuannya berhak untuk melaporkan pemuda yang telah mencuri anaknya. Tapi apabila *colok* telah dikirim, pihak keluarga dari perempuan harus menerima bahwa anaknya telah dicolong. Kemudian saat pasangan yang perempuan itu berada di rumah pasangan laki-laki, mereka tidak boleh tidur seranjang. Mereka harus tetap dipisah hingga adanya akad yang sah.)

Beliau menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi saat seseorang hendak melakukan proses *kawin colong*. Yaitu, disaat proses *colongan* pasangan tersebut harus ditemani oleh salah satu keluarga dari pihak laki-laki. Kemudian pihak keluarga laki-laki harus segera mengirimkan *colok* setelah pasangan perempuan yang *dicolong* sudah berada di rumahnya. Aturan selanjutnya adalah saat perempuan yang *dicolong* berada di rumah keluarga laki-laki yang *nyolong*, mereka harus tetapdi pisah dan tidak boleh tidur seranjang hingga ada akad yang sah antara keduanya.

Bapak Suroso menambahkan, apabila anak perempuan dari sebuah keluarga sudah *dicolong*, pihak keluarganya tidak bisa melakukan apapun kecuali menikahkan anaknya dengan pemuda yang mencurinya. Hal ini dikarenakan apabila pihak keluarga tetap bersikeras menolak pernikahan tersebut, masyarakat Kemiren menganggapnya sebagai sebuah aib.

“Kadong ono keluarga terus anak wadone dicolong, keluarga mau heng biso paran-paran kecuali nerimo ngawinaken anak wadone ambi lare hang wes nyolong mau. Mergane kanggo

*masyarakat Kemiren iki, kadong ono lare wadon dicolong, tapi keluargane heng nerimo terus heng dikawinaken, iku koyo aib dinggo keluarga mau.*⁶⁶

(Kalau ada sebuah keluarga yang anak perempuannya *dicolong*, keluarga tersebut tidak bisa melakukan apapun kecuali menerima mengawinkan anak perempuannya dengan pemuda yang mencuri anaknya. Karena menurut masyarakat Kemiren apabila ada anak perempuan yang *dicolong* akan tetapi keluarganya tidak menerima dan tidak menikahkannya itu merupakan aib bagi keluarga tersebut.)

c. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Proses Kawin Colong

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan *kawin colong* adalah pasangan muda-mudi yang akan melaksanakan *kawin colong, colok* serta keluarga dari kedua belah pihak.

d. Tanggapan Masyarakat Desa Kemiren Tentang *Kawin Colong*.

Berikut ini beberapa tanggapan masyarakat Desa Kemiren tentang *kawin colong*.

*“Kadong kawin colong nang kene iki wes biasa mas. Malah kakeen lanceng-lanceng nang kene iku kabeh ngelakoni kawin colong.”*⁶⁷

(Kalau *kawin colong* di sini sudah biasa mas. Malahan kebanyakan perjaka-perjaka disini semuanya melakukan *kawin colong*.)

*“Nang kene iki kadong lare lanang tapi seng ngelakoni kawin colong iku lanange kurang mas. Kurang jantan.”*⁶⁸

(Di sini apabila seorang laki-laki tidak melakukan *kawin colong* maka dia dianggap kurang jantan.)

Menurut pernyataan di atas, kebanyakan masyarakat Desa Kemiren menganggap *kawin colong* merupakan adat istiadat yang sudah dianggap

⁶⁶ Suroso, *Wawancara*, Kemiren, 28 Agustus 2016

⁶⁷ Suwarno, *Wawancara*, Kemiren, 27 Agustus 2016

⁶⁸ Rio, *Wawancara*, Kemiren, 27 Agustus 2016

sebagai hal yang biasa. ada juga yang berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki di Desa Kemiren tidak melakukan *kawin colong*, maka ia akan dianggap kurang jantan.

2. Pelaksanaan Sistem Kawin *Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Adat istiadat suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini mendapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacar itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tatarias wajah, tatarias sanggul, serta tatarias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.⁶⁹

Sebagaimana keterangan yang diperoleh oleh peneliti, terdapat proses *colongan*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhaimi,

“pasangan lanang wadon kono mau janjian ngelakukokaen kawin colong. lare lanange nyolong lare wadon hang didemeni digowo nang umahe sedeng wong tuweke hang wadon mau heng

⁶⁹ Imam Sudiati, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2000) Cet. ke-4, 117

*weroh. Tapi pas ngelakokaen colongane kono mau heng dilakokaen nang sembarang dino. Biasane takon hulung nang wong hang pinter.*⁷⁰

(Jadi pasangan tersebut kemudian sepakat untuk melakukan kawin colong. Yaitu dengan cara si pemuda membawa wanita yang dia sayangi ke rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua dari wanita tersebut. Dan biasanya untuk melaksanakan colongan (pencurian) tersebut tidak dilakukan di sembarang hari. Melainkan harus bertanya dulu kepada orang yang dianggap tau mana hari-hari yang baik untuk melakukan colongan.)

Pada *awalnya*, pasangan laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melakukan kawin *colong*. setelah melakukan persiapan, kemudian si laki-laki membawa pasangannya ke kediamannya tanpa sepengetahuan dari keluarga si perempuan. Biasanya, dalam melakukan proses colongan, si laki-laki tidak melakukannya di sembarang hari. Biasanya diawali dengan bertanya kepada orang-orang yang dianggap tahu tentang hari baik dan hari buruk.

Setelah proses *colongan*, dilanjutkan dengan mengirim *colok*. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suhaimi,

*“Pas wes ono nag umahe hang lanang mau, keluargane hang lanang kudu ngongkon uwong dingo ngeweni kabar nang keluargane lare wadon mau dingo ngabaraken kadong anak wadone wes dicolong. wong iki diarani colok. Hang biso dadi colok iku heng kudu keluargane, biasane hang dadi colok iku wong hang dianggap pinter lan wong hang dihormati nong deso iku.*⁷¹

(Setelah berada di rumah si laki-laki, pihak laki-laki mengutus satu atau dua orang sebagai wakilnya untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak perempuannya sudah dicolong. Utusan ini disebut colok. Yang bias menjadi Colok tidak harus merupakan keluarga dari pihak laki-laki.

⁷⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

⁷¹ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

Orang yang dianggap tua bisa dijadikan sebagai colok atau bisa juga seseorang yang dihormati di kawasan tersebut.)

Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan yang bertujuan untuk memberitakan kepada pihak keluarga si perempuan bahwa anak perempuannya telah *dicolong*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Serad,

“Terus sakwise dicolong, teko keluarga hang lanang iku ngirim colok. Nyampekaken kadong anak wadone iku wes dicolong. Arep dirumat apik-apik.”⁷²

(Setelah proses *colongan* dilakukan, pihak keluarga di laki-laki mengirim colok. Menyampaikan bahwa anak perempuannya sudah *dicolong*. dan akan dirawat dengan baik.)

Beliau menjelaskan, bahwa setelah proses *colongan* dilakukan, dari pihak keluarga laki-laki mengirim *colok* yang bertujuan untuk memberitakan bahwa anak perempuannya telah *dicolong* dan akan dinikahi dan dirawat dengan baik.

Mengenai pengutusan *colok*, terdapat aturan adat yang menjelaskan bahwa jika dalam satu kali 24 jam pihak keluarga si laki-laki tidak mengutus colok, maka dari pihak keluarga si perempuan berhak mengadakan peristiwa ini ke pihak berwenang. Akan tetapi apabila sebelum satu kali 24 jam pihak keluarga si laki-laki telah mengutus colok, maka pihak keluarga dari perempuan tidak bisa mengadakan peristiwa ini ke pihak berwenang. Satu-satunya solusi adalah dengan duduk bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suroso,

⁷² Serad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Agustus 2016

“Tradisine wong osing iku sakdurunge colok iku dikirim, wong tuwane lare wadon iku bebas ngapakaken baen lare lanang hang wes nyolong anake. Tapi kadong colok wes dikirim, wong tuwane hang wadon iku wes heng biso paran-paran ugo heng biso ngasari calon mantune.”⁷³

(Sesuai tradisi masyarakat Osing, sebelum colok dikirim, orang tua sang gadis berhak berbuat apa saja terhadap lelaki yang dituduh melarikan anaknya. Di sisi lain, bila colok telah dikirimkan, orang tua sang gadis tak berhak bertindak kasar terhadap calon menantunya.)

Biasanya terdapat beberapa reaksi yang terjadi pada keluarga pihak perempuan terhadap pemberitaan ini. Kebanyakan dari pihak keluarga perempuan kaget mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh *colok*. Beliau menambahkan,

“Biasane emak ambi bapake lare wadone iku kaget, kadang emake sampe nangis. Tapi nangise iku heng suwi, heng sampe limang menit. Nangise iku nanges keronon girang. Mergone ibarat wong adol iku wes payu.”⁷⁴

(Biasanya orang tua dari anak perempuan tersebut terkejut, dan terkadang ibunya sampai menangis. Tetapi menangisnya tidak lama, tidak sampai lima menit. Menangisnya itu karena gembira. Karena jika diibaratkan orang berjualan, barang jualannya sudah laku.)

Beliau berkata bahwa kebanyakan orang tua dari si perempuan kaget mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh *colok*. Biasanya ibu dari si perempuan itu menangis mendengar anak perempuannya telah dicolong. Akan tetapi menangisnya itu bukan karena sedih, melainkan karena bahagia mengetahui anak perempuannya sudah memiliki pasangan. Jika diibaratkan orang berjualan, barang jualannya sudah laku.

⁷³ Suroso, *Wawancara*, Kemiren 28 Agustus 2016

⁷⁴ Serad, *Wawancara*, kemiren, 10 Agustus 2016

Kemudian setelah keluarga si perempuan menerima bahwa anak perempuannya berada di kediaman keluarga si laki-laki, pihak keluarga dari si perempuan diminta untuk datang ke kediaman si laki-laki dan biasanya beserta membawa hari dan tanggal perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Serad,

“engko, kadong wes nerimo, keluargane hang wadon iku dijalog teko nang umahe lare lanang kono mau. Biasane iku langsung ambi nggowo tanggal kawine wes.”⁷⁵

(Kemudian apabila sudah menerima, keluarga dari pihak perempuan diminta untuk datang ke kediaman si laki-laki. Biasanya kedatangannya itu sekaligus membawa hari dan tanggal akan dilangsungkannya perkawinan tersebut.)

Setelah ditentukan tanggal perkawinan, maka dilanjutkan dengan upacara perkawinan. Mengenai prosesi dan pelaksanaan akad perkawinan pada masyarakat desa Kemiren adalah seperti yang dilakukan pada umumnya. Mengingat masyarakat Desa kemiren yang semuanya beragama islam, maka pelaksanaan akad perkawinannya mengikuti ajaran syariat Islam.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Timbul,

“Hang mbedokaken antara kawin colong ambi kawin biasane iku yo mung nang proses colongane. Sak wise proses colongan kono mau pelaksanaan perkawinane yo podo baen koyo perkawinan nang umume. Kadong nang Kemiren kene kan mayoritas agamane islam, dadine perkawinane yo nganggo ajaran agama islam, nganggo wali ambi saksi loro.”⁷⁶

(Yang membedakan antara kawin colong dengan perkawinan pada umumnya hanya pada proses colongannya. Setelah itu pelaksanaan perkawinannya sama seperti perkawinan pada

⁷⁵ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Agustus 2016

⁷⁶ Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Oktober 2016

umumnya. Di Kemiren mayoritas masyarakatnya beragama islam jadi prosesi perkawinannya menggunakan ajaran islam, yaitu dengan wali dan dua saksi.)

Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa mengenai prosesi ijab qabul pada masyarakat Kemiren menggunakan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan berdasarkan data buku Profil Desa Kemiren mayoritas masyarakat Desa Kemiren beragama Islam.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Serad,

“Kadung pelaksanaan perkawinane nang kene mesti nggawe ajarane Islam mergone nang kene kabeh masyarakate agama Islam. Yo ono proses ijab qabul, nganggo wali ambi saksi.”⁷⁷

(Kalau pelaksanaan perkawinan di sini menggunakan ajaran Islam karena di sini semua masyarakate agama Islam. Ada proses ijab qabul, menggunakan wali dan saksi.)

Setelah pasangan tersebut sah menjadi suami istri, terdapat beberapa upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Osing Desa Kemiren. Upacara adat yang pertama adalah upacara *surup*. *Surup* dalam bahasa Indonesia berarti meredup.

Bapak Suhaimi menjelaskan bahwa,

“Surup iku ngarak pasangan pengantin hang wes sah dadi suami istri terus ditemokaen pas tepak surupe serngenge.”⁷⁸

(Surup itu mengarak pasangan pengantin yang sudah sah mnjadi suami istri kemudin ditemukan di waktu yang bertepatan dengan tenggelamnya matahari.)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Serad, beliau juga menambahkan bahwa nama *surup* diambil dari waktu pelaksanaan

⁷⁷ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Agustus 2016

⁷⁸ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

upacara tersebut, yakni pada saat *surupe serngenge* atau tenggelamnya matahari.

*“Surup iku ngarak pasangan penganten hang sah, terus ditemokaen pas wayahe surupe serngenge. Diarani surup mergane pelaksanaane iku pas waktu surupe serngenge.”*⁷⁹

(Surup itu mengarak keliling pasangan suami istri yang sudah sah, kemudian ditemukan tepat pada saat terbenamnya matahari. Dinamakan *surup* karena pelaksanaannya pada saat *surupe serngenge* (terbenamnya matahari).)

Selanjutnya Bapak Suhaimi menambahkan bahwa upacara *surup* ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri. Sehingga masyarakat mengetahuidan tidak timbul fitnah apabila melihat pasangan tersebut sedang bersama di suatu tempat.

*“Tujuane pasangan penganten iku diarak yoiku dinggo meruhaken nang masyarakat kadung pasangan iki wes sah dadi suami istri. Makne seng timbul fitnah mbesuk-mbesuke”*⁸⁰

(Tujuannya mengarak pengantin tersebut adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah sah menjadi suami istri. Agar tidak timbul fitnah di kemudian hari.)

Selanjutnya, Bapak Timbul menambahkan bahwa, upacara *surup* selalu dilakukan pada setiap upacara perkawinan. Pada masyarakat Osing Desa Kemiren, setiap pelaksanaan perkawinan pasti selalu ada upacara *surup*. Kecuali apabila perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua.

⁷⁹ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 10 Agustus 2016

⁸⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

“Sabèn perkawinan mesti ngelakoni surup. Emboh iku kawin colong, angkat-angkatan utowo kawin ngelebani. Mesti kabeh ngelakoni upacara surup. Kecuali kadong perkawinan iku wes perkawinan kang kaping pindo. Surup iku dianakaken kadong hang kawin iku pasangan lancing perawan.”⁸¹

(Setiap perkawinan pasti melaksanakan upacara *surup*. Baik itu kawin *colong*, *angkat-angkatan*, serta *kawin ngelebani*. Pasti semuanya melaksanakan upacara *surup*. Kecuali jika perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua. *Surup* dilaksanakan apabila yang menikah adalah pasangan perjaka dan perawan.)

Setelah upacara *surup*, ada upacara *ngosek ponjen*. Upacar *ngosek ponjen* dilakukan apabila pasangan yang menikah merupakan anak ragil. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ustadz Makmuri yang merupakan salah satu pemuka agama di Desa kemiren. Beliau menjelaskan bahwa *ngosek ponjen* merupakan upacara adat yang latar belakangnya bertujuan untuk meminta bantuan kepada saudara-saudara dari keluarga mempelai untuk membantu membiayai prosesi perkawinan tersebut. Sebagaimana keterangan yang beliau sampaikan,

“Terus ono maning upacara ngosek ponjen. Ngosek ponjen iku dilaksanakaen kadong hang kawin iku anak ragil. Pelaksanaane iku pas surup kono mau. Kadong penganten hang lanang utowo wadon iku anak ragil mesti dianakaken ngosek ponjen. Ponjen iku artine mupu, mupu iku njalok. Njalok bantuan seiklasnya nang dulur-dulure dinggo sarat melaksanakan perkawinan anake yang terakhir.”⁸²

(Kemudian terdapat upacara *ngosek ponjen*. *Ngosek ponjen* itu dilaksanakan apabila yang menikah itu merupakan anak ragil. Pelaksanaannya pada waktu upacara *surup*. Apabila pengantin laki-laki ataupun perempuan merupakan anak ragil, pasti dilakukan upacara *ngosek ponjen*. *Ponjen* berarti *mupu, mupu*

⁸¹ Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Oktober 2016

⁸² Makmuri, *Wawancara*, Kemiren 17 Oktober 2016

berarti meminta. Meminta bantuan kepada keluarganya sebagai syarat melaksanakan perkawinan anak yang ragil.)

Mengenai upacara *ngosek ponjen*, Bapak Serad menambahkan bahwa awal mula diadakannya upacara *ngosek ponjen* itu karena dahulu ada sebuah keluarga yang akan menikahkan anak ragilnya akan tetapi kehabisan biaya karena telah digunakan untuk biaya menikah kakak-kakak sebelumnya. Kemudian keluarga tersebut meminta bantuan seikhlasnya kepada saudara-saudaranya untuk biaya pernikahan anak ragilnya tersebut.

“Bengen iku ceritane ponjen iku wong tuweke wes keentekan biaya dinggo bondone kawin anak terakhir. Entek dinggo ngawinaken anak-anake hang sulung. Mergo iku mau mangkane wong tuweke njalok tulung seikhlas nang dulur-dulure dinggo bondo ngawinaken anak ragile.”⁸³

(Dahulu ceritanya *ponjen* itu orang tuanya sudah kehabisan biaya untuk menikahkan anak terakhirnya. Habis karena digunakan untuk biaya perkawinan anak-anak sebelumnya. Maka dari itu orang tuanya meminta bantuan seikhlasnya kepada saudara-saudaranya untuk biaya manikahkan anak ragilnya.)

Kemudian upacara adat dalam perkawinan masyarakat Osing yang terakhir adalah *nggendong dandang*. Upacara *nggendong dandang* dilakukan pasangan perempuan yang menikah merupakan anak pertama. Upacara ini bertujuan agar pasangan tersebut segera dikaruniai seorang anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Timbul,

“Nggendong dandang iku dilakokaen kadong pengantin hang wadon iku penggarep. Pelaksanaane waktu arak-arakan surup. Dadi pas arak-arakan iku wong tuweke gendong dandang, dandang hang dinggo masak iku. Dadi tujuane nggendong

⁸³ Serad, Wawancara, Kemiren 10 Agustus 2016

dandang iki makne penganten wadon mau cepet duweni momongan. “dandang” ndang duweni momongan, mergane putu pertama diarep-arepaken ambi keluargane.”⁸⁴

(*Ngendong dandang* dilakukan apabila pengantin perempuan merupakan anak pertama. Pelaksanaanya pada waktu arak-arakan *surup*. Pada saat arak-arakan, orang tua yang mendampingi menggendong *dandang*, tempat yang digunakan untuk memasak. Tujuannya agar pengantin perempuan tersebut segera diberi momongan. “*dandang*” segera diberi momongan, karena cucu pertama sangat dinantikan oleh keluarganya.)

Beliau menjelaskan bahwa upacara *Ngendong dandang* dilakukan apabila pengantin perempuan adalah anak pertama. Upacara ini dilaksanakan pada saat arak-arakan *surup*. Tujuan dari upacara ini adalah mengharap agar sang pengantin wanita segera dikaruniai momongan. Karena kehadiran cucu pertama sangat dinantikan oleh keluarganya.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem *Kawin Colong* Masyarakat Kemiren Kecamatan *Glagah* Kabupaten Banyuwangi

a. Pandangan Tokoh Agama Desa Kemiren tentang *Kawin Colong*

Sariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah.

Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum perenikaan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.

⁸⁴ Timbul, *Wawancara*, Kemiren 17 Oktober 2016

Salah satu daerah yang menggunakan hukum adat dalam melangsungkan pernikahan adalah masyarakat suku osing yang berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keterangan yang didapatkan peneliti dari beberapa tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat setempat mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin colong di Desa Kemiren.

Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Suroso, selaku Ketua Takmir Masjid Desa Kemiren,

“Kadong nang kene iku kawin colong wes biasa dek, kabeh wong-wong nang kene nganggepe wes biasa, wes dadi tradisi. Dadine yo wes heng ono hang ngerasa dirugikaen.”⁸⁵

(Kalau disini kawin Colong itu sudah biasa dek. Semua orang disini sudah menganggapnya biasa, sudah menjadi tradisi. Jadi sudah tidak ada yg merasa dirugikan.)

Beliau menjelaskan bahwa kawin colong sudah menjadi tradisi di Desa Kemiren. Semua masyarakat telah menganggap kawin colong adalah sesuatu yang biasa. tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya peristiwa ini.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suhaimi,

“Kawin colong iku wes biasa nang wong osing, nang kene emeh kabeh uwong ngelakoni kawin colong. wong osing nganggepe kadong lare lanang ngelakoni kawin colong iku berarti lare lanang kono mau wes demen temenan. Niate iku arep ngerumat lare hang didemeni iku apik-apik.”⁸⁶

(Kawin Colong itu sudah biasa terjadi pada masyarakat osing, di sini hampir semua orang melakukan kawin colong. Masyarakat osing meneggegap seorang laki-laki yang melakukan kawin

⁸⁵ Suroso, *Wawancara*, Kemiren, 28 Agustus 2016

⁸⁶ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

colong benar-benar cinta. Dan niatnya ingin merawat orang yang disayanginya dengan baik.)

Menurut Bapak Suhaimi, perkawinan colong sudah biasa terjadi pada masyarakat osing. Bahkan kebanyakan masyarakat osing melakukan perkawinan colong ini. Masyarakat setempat menganggap dengan melakukan kawin colong, seorang laki-laki telah menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai pasangannya dan bersedia untuk menhidupnya dengan baik.

Berdasarkan niatan tersebut Bapak Suhaimi menambahkan bahwa,

“Kadong menurut isun yo sah-sah baen ngelakoni kawin colong. Soale niate yo apik. Terus pas ono nang umahe lare lanange, pasangan iku heng langsung kumpul. Nang kono yo tetep di pisah sampe akad nikahe. Dadi menurut isun yo heng nyalahi aturan Islam. Akade yo tetep nganggo aturane Islam.”⁸⁷

(Kalau menurut saya sah-sah saja melakukan kawin colong. Niatnya juga baik. Kemudian saat si perempuan berada di rumah si laki-laki, pasangan tersebut tidak kumpul. Mereka tetap dipisah hingga saat akad nikah. Jadi menurut saya tidak menyalahi aturan hukum Islam. Akadnya juga menggunakan aturan hukum Islam.)

Beliau menjelaskan bahwa melaksanakan kawin colong boleh menurut hukum Islam. Karena seorang laki-laki melakukan kawin colong dengan niatan baik. Yaitu menikahi wanita yang disayanginya dan bersungguh-sungguh untuk merawat pasangannya dengan baik.

Selain keterangan dari beberapa tokoh masyarakat diatas, ada juga yang memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Makmuri,

⁸⁷ Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 9 Agustus 2016

“Kadong proses colongane yo heng biso dibenerno. Kadong akade kan memang jelas sah mergane nganggo ajaran islam hang koyo biasane. Kadong proses colongane yo heng biso dibenerno. Soale nang Islam iku disunnahkan ngelamar dengan khitbah. Koyo Sayyidina Ali waktu ngelamar Siti Fatimah iku yo ono khitbahe masio cuma ambi kelambi wesi.”⁸⁸

(Kalau proses *colongannya* ya tidak bisa dibenarkan. Sedangkan kalau prosesi akadnya memang sudah jelas menggunakan ajaran Islam seperti pada umumnya. Tapi kalau proses *colongannya* tidak bisa dibenarkan. Karena dalam Islam itu disunnahkan melamar dengan *khitbah*. Seperti Sayyidina Ali pada saat melamar Siti Fatimah juga menggunakan *khitbah* meskipun hanya menggunakan satu set pakaian besi.)

Beliau menjelaskan bahwa pada prosesi *colongan*, *kawin colong* tidak bisa dibenarkan karena dalam Islam disunnahkan untuk melamar terlebih dahulu wanita yang ingin dinikahnya dengan *khitbah*. Sedangkan mengenai prosesi akadnya beliau bisa membenarkan karena sudah mengikuti anjuran agama Islam. Yakni dengan adanya proses *ijab* dan *qabul* serta adanya wali dan dua saksi.

Beliau menambahkan alasan mengapa prosesi *colongan* pada *kawin colong* tidak bisa dibenarkan.

“Nang ilmu fiqih memang ono bab urf. Urf iku adat istiadat daerah tertentu hang biso digawe landasan hukum keron dampak apike hang ditimbulkan lebih akeh teko dampak eleke. Tapi nang endi-endi kata colong iku wes heng biso dibenerno. Paran maning nyolong anak wadone uwong. Pasti dampak negatife lebih akkeh teko dampak positife. Antarane yo biso gawe geger keluargane uwong. Kan yo seng kabeh uwong biso nerimo kadong anak wadone dicolong, masio tujuane yo kanggo dikawin.”⁸⁹

⁸⁸ MAkmuri, *Wawancara*, Kemiren, 17 Oktober 2016

⁸⁹ Makmuri, *Wawancara*, Kemiren, 17 Oktober 2016

(Dalam ilmu fiqh memang terdapat bab tentang *urf*. '*urf*' adalah adat istiadat daerah tertentu yang bisa digunakan sebagai landasan hukum karena dampak positifnya lebih benya dari dampak negatifnya. Akan tetapi dimanapun kata *colong* itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi *nyolong* anak perempuan seseorang. Pasti dampak negatifnya lebih banyak dari dampak positifnya. Antara lain biasa membuat keluarga orang panik. Tidak semua orang bisa menerima apabila anak perempuannya *dicolong*, meskipun tujuannya untuk dinikahi.)

Beliau menerangkan bahwa adat istiadat bisa dijadikan sebagai landasan hukum apabila dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Sedangkan pada *kawin colong*, menurut beliau tidak bisa dijadikan landasan hukum karena menimbulkan dampak negati yang lebih banyak dari dampak positifnya. Dengan hal inilah beliau tidak bisa membenarkan proses *kawin colong*.

b. Pandangann Hukum Islam Terhadap Kawin Colong Masyarakat

Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Ketika berbicara mengenai adat istiadat, dalam Islam terdapat '*urf*' yang menjelaskan bagaimana suatu adat istiadat tersebut dapat diterima atau malah ditolak sebagai landasan hukum Islam. Kata '*urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminology, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*⁹⁰

⁹⁰ SatriaEfendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 153

Mengenai pembahasan apakah *kawin colong* bisa diterima sebagai landasan hukum ataupun tidak, para ulama yang mengamalkan '*urf*' telah menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*', yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁹¹

Adapun pada sistem *kawin colong* menurut peneliti bisa digolongkan sebagai '*urf shahih*'. Peneliti bisa menyimpulkan demikian karena peneliti menganggap bahwa sistem *kawin colong* memiliki semua syarat untuk dijadikan sebagai dasar *istinbath* hukum.

Pada syarat yang pertama, dapat kita ketahui bersama bahwa *kawin colong* merupakan suatu adat yang bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Dimana dalam pelaksanaannya, jarang sekali menimbulkan dampak yang merugikan salah satu pihak. Hampir semua pasangan yang melakukan proses *kawin colong* selalu berakhir dengan kehidupan keluarga yang bahagia.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 401-402

Kemudian syarat yang kedua. *Kawin colong* juga merupakan suatu adat yang berlaku umum dan merata pada kalangan masyarakat Osing. Bahkan tidak hanya terjadi pada masyarakat Desa Kemiren, *kawin colong* juga berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Osing di desa dan kecamatan lainnya.

Selanjutnya syarat yang ketiga. *Kawin colong* merupakan adat yang dilakukan secara turun-temurun pada masyarakat Osing. Dan adat ini sudah ada pada zaman pendahulu masyarakat osing. Dengan hal ini maka sudah jelas bahwa *kawin colong* bukan merupakan adat yang datang kemudian.

Pada syarat yang terakhir menurut peneliti, *kawin colong* pada proses pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan dalil *syara'*.

Karena pada pelaksanaan *kawin colong* juga terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua pelaku *kawin colong*. Dimana aturan-aturan tersebut dibuat agar pada saat pelaksanaan *kawin colong*, pasangan yang melakukan *kawin colong* tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan *syara'*.

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *kawin colong* merupakan *'urf* atau adat yang dapat dijadikan sebagai *istinbath* hukum. Karena di dalam pelaksanaan *kawin colong* terdapat maslahat dan juga telah diketahui dan dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Osing.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan, banyak orang lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga kini orang kurang memahami hal ihwal upacara adat. Mereka yang memahaminya sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan upacara adat yang mempunyai nilai luhur ini, secara berangsur akan tergeser oleh nilai dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dengan keterbatasan inilah sehingga sering timbul salah pengertian, mereka hanya mengerti mengenai upacara adat perkawinan karena sering melihat dan menyaksikan jalannya upacara adat, namun kurang memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan upacara tersebut.⁹²

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh peneliti yang melatar belakangi terjadinya kawin *colong* pada masyarakat adat Osing Desa Kemiren adalah ketidaksetujuan orang tua si perempuan untuk melangsungkan perkawinan antara anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya. Karena antara si laki-laki dan perempuan sudah saling cocok dan saling cinta, maka mereka sepakat untuk melakukan kawin *colong*.

Hal lain yang menjadi sebab seorang laki-laki melakukan kawin *colong* adalah keyakinan masyarakat setempat yang menganggap dengan melakukan kawin *colong*, seorang laki-laki akan terlihat lebih berani atau jantan. Hal yang

⁹² Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 9.

mendasari pemikiran ini adalah karena saat melakukan proses colongan seorang laki-laki harus berani. Dan tidak semua orang berani mencuri anak perempuan orang lain. Dengan adanya hal ini tidak mengherankan apabila kebanyakan masyarakat Adat Desa Kemiren melakukan perkawinan dengan bentuk ini.

Pada masyarakat adat Osing sendiri, di dalam pelaksanaannya *kawin colong* memiliki sistem yang berlaku. Ada beberapa aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan *kawin colong*. Yaitu, disaat proses *colongan* pasangan tersebut harus ditemani oleh salah satu keluarga dari pihak laki-laki. Kemudian pihak keluarga laki-laki harus segera mengirimkan *colok* setelah pasangan perempuan yang *dicolong* sudah berada di rumahnya. Aturan selanjutnya adalah saat perempuan yang *dicolong* berada di rumah keluarga laki-laki yang *nyolong*, mereka harus tetap di pisah dan tidak boleh tidur seranjang hingga ada akad yang sah antara keduanya.

Selanjutnya, Masyarakat Osing menganggap apabila anak perempuan dari sebuah keluarga sudah *dicolong*, pihak keluarganya tidak bisa melakukan apapun kecuali menikahkan anaknya dengan pemuda yang mencurinya. Hal ini dikarenakan apabila pihak keluarga tetap bersikeras menolak pernikahan tersebut, masyarakat Kemiren menganggapnya sebagai sebuah aib.

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan *kawin colong* adalah pasangan muda-mudi, *colok* serta keluarga dari masing-masing pasangan tersebut. Mengenai tanggapan masyarakat setempat terhadap *kawin colong*, mereka menganggap bahwa *kawin colong* sudah

merupakan suatu hal yang biasa pada kalangan suku Osing. Banyak juga yang berpendapat bahwa melaksanakan *kawin colong* adalah keharusan bagi setiap laki-laki yang ingin menikah. Mereka menganggap dengan melakukan kawin colong seorang laki-laki akan dianggap lebih jantan.

2. Pelaksanaan Sistem Kawin *Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Adat istiadat suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini mendapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tatarias wajah, tatarias sanggul, serta tatarias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.⁹³

Pada pelaksanaan sistem kawin *colong*, yang membedakan pelaksanaan kawin *colong* dengan perkawinan pada umumnya berada pada pelaksanaan pra perkawinan. Pelaksanaan sistem kawin *colong* diawali

⁹³ Imam Sudiart, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2000) Cet. ke-4, 117

dengan proses *colongan*. Seorang laki-laki mencuri seorang perempuan dan dibawa ke rumah si laki-laki dimana keduanya saling mencintai dan telah menyepakati untuk melakukan kawin *colong*.

Setelah melakukan proses *colongan*, dari piha keluarga si laki-laki harus segera mengirim utusan (*colok*) yang bertujuan untuk menyampaikan kepada keluarga si perempuan bahwa anak perempuannya telah *dicolong*. Pihak keluarga dari si laki-laki harus mengutus *colok* tidak lebih dari 24 jam setelah proses *colongan* dilakukan. Apabila lebih dari 24 jam, maka pihak keluarga si perempuan berhak melakukan apa saja terhadap si laki-laki yang telah mencuri anak perempuannya, termasuk melaporkan ke pihak berwenang. Hal ini sudah menjadi hukum adat di Desa Kemiren.

Setelah pengutusan *colok*, proses selanjutnya adalah pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga si laki-laki untuk bermusyawarah serta menentukan hari dan tanggal akan dilangsungkannya prosesi perkawinan. Selain itu ada beberapa upacara adat yng harus dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat osing.

Upacara tersebut adalah *surup*, *ngosek ponjen* serta *nggendong dandang*. *Surup* adalah proses pengarakan pengantin yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri. Agar tidak menjadi fitnah apabila nantinya ada yang menemui

pasangan tersebut sedang berduaan di suatu tempat. *Ngosek ponjen* adalah suatu upacara adat simbolis yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada saudara-saudaranya untuk biaya prosesi pernikahannya. *Ngosek ponjen* dilakukan apabila salah satu yang pasangan yang menikah merupakan anak terakhir. Sedangkan upacara *nggendong dandang* adalah upacara adat yang dilakukan apabila pasangan perempuan yang melakukan pernikahan merupakan anak pertama. Tujuannya adalah sebagai permohonan agar pengantin wanitanya segera diberi keturunan.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kawin Colong Masyarakat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

a. Pandangan Tokoh Agama Desa Kemiren tentang Kawin Colong

Syari'at nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum perenikaan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.

Pandangan para pemuka agama Desa Kemiren sebagian besar mengemukakan bahwa kawin colong sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku osing disana. Karena kebanyakan masyarakat osing disana melakukan perkawinan colong ini. Masyarakat setempat menganggap dengan melakukan kawin colong, seorang laki-

laki telah menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai pasangannya dan bersedia untuk menghidupinya dengan baik. Maka berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa pemuka agama di Desa Kemiren menunjukkan bahwa kawin colong sudah di anggap memiliki unsur kebaikan yang lebih besar dari pada unsur keburukannya. Dan di dalam ilmu fiqih, urf yang bisa dijadikan istinbath hukum adalah apabila unsur kebaikannya lebih besar dari pada unsur keburukannya. Atas dasar inilah dapat disimpulkan bahwa kawin colong pada masyarakat suku osing di Desa Kemiren merupakan hal yang dapat di terima menurut pandangan Hukum Islam.

Jadi tradisi kawin colong yang di lakukan masyarakat suku osing di Desa Kemiren merupakan tradisi atau kebiasaan yang tidak menyimpang dalam pandangan Hukum Islam. Karena kawin colong sendiri memiliki unsur kebaikan yang lebih besar dibandingkan dengan unsur keburukannya .

b. Pandangann Hukum Islam Terhadap Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Mengenai pembahasan apakah *kawin colong* bisa diterima sebagai landasan hukum atupun tidak, para ulama yang mengamalkan '*urf*' telah menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*', yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *kawin colong* merupakan adat yang bisa dijadikan dasar *istinbath* hukum. Karena di dalam proses *kawin colong* terdapat semua syarat suatu adat dijadikan sebagai *istinbath* hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Bahwa kawin colong terjadi karena tradisi masyarakat osing terdahulu yang menjodohkan anak-anaknya sejak dari kecil. Namun setelah dewasa menemukan pasangan lain sehingga terjadilah kawin colong. Kawin colong memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pelakunya. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat adalah kedua pasangan yang akan menikah, colok serta kedua pihak keluarga dari pasangan tersebut. Kawin colong sudah merupakan tradisi bagi masyarakat osing dan kebanyakan masyarakat osing menganggap kawin colong adalah simbol dari keberanian bagi seorang laki-laki.
2. Bahwa pelaksanaan kawin colong diawali dengan proses colongan. Kemudian dilanjutkan dengan pengutusan colok, dilanjutkan dengan perundingan antara pihak keluarga dari laki-laki dan pihak keluarga dari perempuan. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan pernikahan yang sah, kemudian pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan
3. Bahwa hukum kawin colong ditinjau dari perspektif hukum Islam, merupakan tradisi perkawinan yang sah. Karena didalamnya mengandung unsur kebaikan yang lebih banyak daripada unsur

keburukannya. Pada pelaksanaan perkawinannya juga menggunakan syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi *kawin colong* merupakan kategori '*urf shohih*'.

B. Saran-saran

Peneliti memberikan saran yang bertujuan agar setiap permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat suku Osing Desa Kemiren diharapkan bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang terdapat di suku Osing yang bisa memperkaya tradisi yang menjadi keunggulan Indonesia.
2. Bagi pemerintah Banyuwangi diharapkan bisa mengeluarkan Perda yang bisa mengatur dan melindungi tradisi-tradisi adat yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi.
3. Bagi para akademisi diharapkan untuk lebih banyak melakukan penelitian tentang budaya dan tradisi adat yang ada di Banyuwangi,
4. Bagi para Ulama di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya agar lebih perhatian terhadap perkembangan adat yang ada di Kabupaten banyuwangi.

BIODATA PENULIS



Nama : Choirul Isnain
NIM : 083121076
TTL : Banyuwangi, 20 November 1993
Telp : 082140124250
E-mail : choirulisnan@yahoo.com
Alamat : Jl. Ikan Paus RT.02/RW.04,
Karangrejo, Banyuwangi

- Riwayat Pendidikan : SDN 2 Karangrejo Banyuwangi (2000-2005)
SMP U Habibulloh Banyuwangi (2006-2009)
MA Al-I'dadiyyah Tambak Beras Jombang (2009-2012)
IAIN Jember (2012-2016)

IAIN JEMBER

PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

CHOIRUL ISNAN
NIM. 083 121 076

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pedoman Penelitian	
3. Surat Ijin Penelitian ke Kantor Desa Kemiren	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Foto-foto Kegiatan Penelitian dan dokumentasi Kawin Colong	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Jember Press.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hubrman, Matthew B. Milles & Michel.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UI Press..
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nazar Baqry, Sidi. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/19974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Patihma, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Sosiologi Hukum Islam d Indonesia*. Malang: Aditya Media
- Republik Indonesia, Departemen Agama. 1989. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Toha Putra Semarang.
- Riduan. 2003. *skala pengukuran Variabel- variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudiat, Imam. 2000. *Hukum Adat*. Yokyakarta: Liberty

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful, Moh. 2015. *Jagat Osing*. Banyuwangi: LMAO

Syarif Maulana, Bani. 2010. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Tim Revisi. 2015. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Perss.

Tim Redaksi. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia

Wiyasa Bratawidjaja, Thomas. 1994. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

B. Website

<http://kamusbahasaindonesia.org/adat/mirip>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing,

<http://kamusbahasaindonesia.org/hukum>

<http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html>

<http://www.asliindonesia.net/2015/05/mengenal-lebih-dekat-suku-osing-suku.html>

<http://www.keluargabiru.com/2015/07/lima-tradisi-unik-suku-osing.html>

<http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan>

<http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/12/27/kawin-colong-solusi-nikah-tanpa-restu>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing



Peneliti bersama Ust. Makmuri



Pasangan Kawin Colong

Yuli Kristina dan Suwarno



Prosesi Pelaksanaan Surup



Upacara adat Ngosek Ponjen



Pelaksanaan Arak-arakan Surup



Peneliti bersama bapak Serad (penasehat adat Desa Kemiren)



Wawancara dengan Ketua Takmir masjid Desa Kemiren, Bp. Suroso



Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kemiren, Bp. suhaimi

PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh:

CHOIRUL ISNAN

NIM. 083 121 076

Disetujui Dosen Pembimbing

Martoyo MH.

NIP. 19781212 200910 1 001

**PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyyah

Hari: Senin
Tanggal: 16 Januari 2017


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
Nip. 19740329 199 803 2002

Sekretaris



M. Ikrom, M.S.I


Anggota

1. **Dr. H. Sutrisno RS., M.HI**
2. **Martoyo, S.H.I., M.H.**

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1	8 Agustus 2016	Penyerahan Surat pengantar izin Penelitian Dari IAIN Jember ke Kantor Desa Kemiren.	
2	9 Agustus 2016	Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kemiren	
3	10 Agustus 2016	Oservasi di Desa Kemiren.	
4	15 Agustus 2016	Wawancara dengan Masyarakat setempat.	
5	18 Agustus 2016	Wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan kawin colong	
6	25 Agustus 2016	Mencari dokumentasi tentang pelaksanaan kawin colong	
7	25 Agustus 2016	Wawancara dengan penasehat Adat Desa Kemiren.	
8	26 Agustus 2016	Observasi di Desa Kemiren	
9	28 Agustus 2016	Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Desa Kemiren.	
10	29 Agustus 2016	Wawancara dengan pengurus Kantor Desa Kemiren.	
11	29 Agustus 2016	Meminta data-data tentang masyarakat Osing Desa Kemiren.	

Mengetahui,



Sekretaris Desa Kemiren

EKO SUWLIN ADIYONO
 NPM 1906103262008011005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember, yang telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Kedua orang tuaku, Ibu, Ayah dan kakak perempuan yang selalu saya cintai yang tanpa doa dan dukungan mereka saya tidak akan sampai pada tahap ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulisan sejenis kedepannya

Tiada kata yang penulis harapkan kecuali ridlo Allah SWT semoga penulisan ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrahiim*, penulis persembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan semuanya. *Amin Allahumma Aminn..*

Jember, 20 Desember 2016

Choirul Isnan

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus <i>Kawin Colong</i> Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)	Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan umum tentang Perkawinan menurut Hukum Islam 2. Perkawinan Adat masyarakat Suku Osing 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Perkawinan b. Hukum melakukan perkawinan c. Prinsip-prinsip perkawinan d. Peminangan e. Rukun dan Syarat perkawinan f. Tujuan perkawinan g. Hikmah disyari'atkannya perkawinan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk perkawinan adat Osing b. Upacara perkawinan adat Osing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Adat Desa Kemiren b. Pelaku Perkawinan adat c. Masyarakat 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 2. Penentuan Subyek Penelitian menggunakan Tehnik <i>Purposive Sampling</i> 3. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Wawancara 4. Lokasi penelitian: Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 5. Teknik Analisis Data menggunakan Deskriptif 6. Kredibilitas Data menggunakan Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana pelaksanaan sistem kawin colong masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem kawin colong masyarakat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS.An-Nuur:32)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

IAIN JEMBER



Nomor
Lampiran
Perihal

In 25/PP.00.9/2016

PEDOMAN PENELITIAN

Izin Penelitian Skripsi

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kawin colong pada masyarakat Desa Kemiren?
2. Bagaimana sistem kawin colong ppada masyarakat Desa Kemiren?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem kawin colong pada masyarakat Desa Kemiren?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin colong pada masyarakat Desa Kemiren?

B. Pedoman Observasi

1. Letak geografis Desa Kemiren.
2. Data penduduk desa Kemiren

C. Pedoman Dokumenter

1. Profil Desa Kemiren
2. Struktur perangkat Desa Kemiren.
3. Sejarah Desa Kemiren

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Ww.

Jember, 20 Juni 2016

sa. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT, Maha segalanya yang tanpa ridha-Nya saya takkan sampai pada tahap ini. Allah SWT yang senantiasa membasuh lelah hamba-Nya dengan kasih sayang begitu luas.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahlimpahkan kepada pemimpin besar agama Islam Nabi Muhammad SAW. Tokoh terhebat yang menjadi panutan seluruh umat Islam di dunia.

- ❖ Teruntuk Ayah dan Ibuku tersayang, pahlawan terhebat dalam hidup saya. Terimakasih untuk setiap doa yang telah mereka berikan. Walau takkan mampu rasanya saya membalas seluruh kebaikan serta kasih sayang yang mereka berikan, ku persembahkan karya sederhana ini hanya untuk mereka yang sangat saya cintai.
- ❖ Terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara saya Siti Fatimatul Ula, yang selama ini sudah banyak membantu dan menyemangati saya dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Pembimbing saya Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. karena telah memberikan arahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Untuk Yesi Ockita Sari yang tak pernah lelah memberi semangat dan dukungan, yang selalu mengingatkan ketika saya lalai, yang selalu mengingatkan saya agar jangan terlalu banyak mengeluh. Terimakasih banyak untuk semuanya.
- ❖ Para sahabat, teman seperjuangan, teman-teman kelas AS B2, dulur-dulur ATOS dan seluruh teman-teman karyawan CV. MUTIARA yang selalu memberi semangat dan warna di kehidupan saya. Semoga kita dapat terus belajar dan berjuang. Terimakasih untuk semuanya.
- ❖ Terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin, teramat banyak mendapat pelajaran dan pengalaman dari kalian semua.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/409/IX/2015
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Kemiren
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : CHOIRUL ISNAN
NIM : 083 121 076
Semester : VIII
Prodi : AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
Jurusan : HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Ikan Paus RT. 02/RW. 04 Karangrejo, Banyuwangi
No TLP : 082140124250
Judul Skripsi : PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *Kawin Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 20 Juni 2016


an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO SUWILIN ADIYONO

Alamat : Kemiren

Pekerjaan : Sekretaris Desa Kemiren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : CHOIRUL ISNAN

NIM : 083 121 076

Semester : IX

Fakultas/Prodi : Syariah/AS

Telah melaksanakan penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Skripsi) dengan judul “**PERKAWINAN ADAT SUKU OSING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *Kawin Colong* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**” pada tanggal 8-29 Agustus 2016. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 29 Agustus 2016



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Isnan
Nim : 083 121 076
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 Nopember 1993
Alamat : Jl. Ikan Paus Rt. 02 Rw. 04 Karangrejo
Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 20 Desember 2016

Saya yang menyatakan



Choirul Isnan
083 121 076